

# DETERMINASI JUMLAH WAJIB PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Triana Rofika Putri<sup>1</sup>, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda<sup>2</sup>  
Universitas Trunojoyo Madura<sup>1,2</sup>  
trianaiya289@gmail.com<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Efforts to increase tax revenue continue, but in its implementation often experiences obstacles. The purpose of this study was to determine the effect of the number of taxpayers, tax collection, and tax revenue on corporate income tax revenue at KPP Pratama Bangkalan. The data source is secondary data from KPP Pratama Bangkalan using a ratio scale. The population of this study is all corporate taxpayer tax data, and the sample determination uses purposive sampling method. The sample used is the amount of corporate income tax revenue, the number of registered corporate taxpayers, the number of corporate income tax liabilities and the number of collectible corporate income tax liabilities and the number of SKPKB issued at KPP Pratama Bangkalan on a monthly basis during 2018 - 2022. Data analysis was carried out using IBM SPSS software. The results of this study indicate that the number of taxpayers and tax collection has no effect on corporate income tax revenue, while tax audits have an effect on corporate income tax revenue.*

**Keywords:** *Taxpayers, Tax Collection, Tax Audit, Tax Revenue*

## **Abstrak**

Upaya meningkatkan penerimaan pajak terus berlangsung dilakukan, namun dalam pelaksanaannya kerap mengalami kendala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Bangkalan. Sumber data berupa data sekunder dari KPP Pratama Bangkalan dengan menggunakan skala rasio. Populasi penelitian ini adalah seluruh data perpajakan wajib pajak badan, dan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan yakni jumlah penerimaan PPh badan, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar, jumlah tanggungan pajak PPh badan dan jumlah tanggungan pajak penghasilan badan yang tertagih serta jumlah SKPKB yang diterbitkan pada KPP Pratama Bangkalan secara bulanan pada tahun 2018 - 2022. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

**Kata Kunci:** Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

## **PENDAHULUAN**

Amanah, et al. (2018) menyoroti pajak penghasilan (PPh) sebagai salah satu

bentuk pajak yang pemungutannya saat ini melalui *self assessment system*, dimana sistem ini ikut mempunyai andil yang

besar dalam penerimaan negara. Sistem pemungutan pajak telah diubah menjadi sistem ini, yang telah berlaku sejak era tahun 1984, dari yang sistem dengan *official assessment system* menjadi *self assessment system* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak dari dalam negeri. Sistem ini memiliki dampak besar pada Wajib Pajak karena membangun kepercayaan dan tanggungjawab mereka untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak secara mandiri.

Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak, upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni dengan melakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif terdaftar (Lainutu, 2013). Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian Sau (2019) dan Hariyanto et al. (2014) mengungkapkan bahwa jumlah Wajib Pajak badan terdaftar berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan badan. Namun, berbeda dengan penelitian Putra & Hapsari (2015) dan Dewi et al (2018) yang menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak badan tidak mempengaruhi penerimaan penghasilan badan.

Seiring meningkatnya jumlah Wajib Pajak, diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Namun demikian, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus. Hal tersebut tercermin pada tabel 1 yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Penghasilan Badan di KPP Pratama Bangkalan tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah WP Badan	Penerimaan PPh Badan
2018	2866	Rp55.069.925.458
2019	3231	Rp58.517.153.894
2020	3607	Rp54.071.639.775
2021	3804	Rp44.078.227.512
2022	4263	Rp46.878.209.480

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak badan terdaftar dan penerimaan PPh badan selama tahun 2018-2022 di KPP Pratama Bangkalan. Jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bangkalan cenderung meningkat selama tahun 2018 - 2022. Rata-rata peningkatan jumlah Wajib Pajak selama periode tersebut sebesar 10%. Posisi jumlah Wajib Pajak badan tertinggi berada di tahun 2022 yakni 4263. Namun, meningkatnya jumlah Wajib Pajak badan tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak. Tabel 1 menunjukkan penerimaan PPh badan di KPP Pratama Bangkalan cenderung berfluktuasi.

Selain ekstensifikasi, upaya intensifikasi berupa penagihan dan pemeriksaan pajak juga dilakukan fiskus guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Penagihan pajak mencerminkan Langkah nyata yang dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti dengan memberikan peringatan, melakukan penagihan langsung, mengirimkan surat teguran, program pencegahan, melakukan penyitaan, dan pada akhirnya mejual barang yang sudah disita jika diperlukan (Diaz, 2012). Tindakan ini sebagai salah satu unsur penegakan hukum yang bertujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Sudirman et al., 2023). Tindakan penagihan mencakup kegiatan pemberian surat teguran, pemberian surat paksa, penagihan seketika dan sekaligus penyitaan, penyanderaan, serta aset barang dijual setelah disita, yang mana hal tersebut didasarkan dari ketentuan yang sudah diatur melalui undang-undang yang telah berlaku (Winarsih, 2019).

Upaya pemeriksaan pajak juga diselenggarakan sebagai sarana untuk memaksimalkan pendapatan. Pemeriksaan tersebut berupa serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, atau menganalisis data serta keterangan lainnya

dalam rangka memastikan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Meiliawati & Waluyo, 2013). Tindakan ini bertujuan sebagai langkah penegakan hukum (*law enforcement*) kepada Wajib Pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya (Prihastanti & Kiswanto, 2015). Pemeriksaan pajak sebagai wujud dari regulasi dalam mencegah adanya penggelapan pajak (*tax evasion*). Melalui tindakan pemeriksaan, DJP dapat mengetahui kecurangan yang dilakukan sampai seberapa jauh yang nantinya apakah dapat diminimalkan atau dihilangkan, sehingga dapat memberantas kecurangan yang dapat mengurangi penerimaan pajak (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang telah diuraikan serta inkonsisten hasil penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini menguji ulang dengan menggunakan unit analisis yang berbeda yaitu pada KPP Pratama Bangkalan. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pratama Bangkalan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Atribusi

Teori Atribusi (*attribution theory*) pertama kali digagas oleh Heider (1958) yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap individu mencoba memahami penyebab dari orang lain berperilaku tertentu. Teori ini menjabarkan perilaku individu dapat ditentukan karena adanya faktor-faktor yang ada pada diri individu serta unsur-unsur yang datang dari luar orang tersebut. Akibatnya, tindakan seseorang didorong oleh persepsinya terhadap apa yang menyebabkan suatu kejadian atau rangkaian kejadian tertentu, serta oleh lingkungan di mana ia berada atau dilingkungan dimana individu tersebut hidup (Sulistianingtyas et al, 2018).

Atribusi mengarah pada bagaimana penyebab seseorang berperilaku (Luthans, 2006). Atribusi mencerminkan proses kognitif seseorang dalam mengambil kesimpulan pada rasionalisasi perilakunya. Secara umum, teori atribusi terdiri dari dua jenis: atribusi disposisional yang mengasumsikan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh sifat diri sendiri atau elemen psikologis, sedangkan atribusi eksternal menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh situasi atau keadaan di mana orang tersebut berada (Sarwono & Meinarno, 2011 dalam Kantohe, 2023). Teori atribusi dianggap relevan untuk menjelaskan faktor internal ataupun eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk membayar pajak. Teori atribusi berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Variabel penagihan pajak dan pemeriksaan pajak sebagai faktor eksternal sehingga menyebabkan seseorang membayar pajak.

### Teori Pertumbuhan Neo Klasik SoLow

Teori pertumbuhan Neo Klasik digagas oleh SoLow pada tahun 1970, mengemukakan bahwa salah satu unsur dasar yang yang dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi ialah unsur pertumbuhan penduduk (Tarigan 2005:67) dalam (Pratama et al, 2016). Pertambahan jumlah penduduk merupakan sumber daya yang bermanfaat yang akan mempengaruhi penerimaan negara guna menjaga stabilitas perekonomian. Jumlah wajib pajak di Indonesia akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, sehingga semakin banyak individu yang mendaftar diri menjadi wajib pajak. Dimana, penerimaan pajak akan bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri. (Ayem et al, 2021).

### Pengembangan Hipotesis

Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui pemberian NPWP untuk mambah

penerimaan (Sukmawati *et al.*, 2014). Dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan pajak, otoritas pajak menjalankan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sebagai bentuk strategi. Menambah adanya jumlah Wajib Pajak yang aktif sebagai bentuk dari langkah ekstensifikasi (Lainutu, 2013). Diperkirakan bahwa dengan semakin banyak masyarakat meningkatkan jumlah yang memiliki NPWP dan wajib pajak terdaftar, serta akan mempengaruhi pertambahan penerimaan pajak penghasilan (Fitriani, 2013). Sesuai dengan teori pertumbuhan Neo Klasik Solow, seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, jumlah orang yang melaporkan pajaknya pun turut akan meningkat. Dimana peningkatan tersebut akan memengaruhi peningkatan penerimaan yang didapat seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak mendaftarkan.

Penelitian Hariyanto *et al.* (2014) dan Sau (2019) mengungkapkan bahwa jumlah Wajib Pajak badan terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan. Hal ini disebabkan tingginya jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mempengaruhi kenaikan penerimaan penghasilan itu sendiri. Hal tersebut menandakan apabila jumlah Wajib Pajak bertambah, maka semakin meningkat jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Langkah penagihan mencerminkan upaya untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak dengan cara menindak secara tegas bagi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak. Diharapkan agar Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak (sesuai dengan regulasi yang berlaku) dapat dilakukan dengan cara memberikan surat paksa kepada Wajib Pajak. Teori atribusi menjelaskan penyebab perilaku seseorang.


Faktor eksternal dengan melakukan rangkaian pelaksanaan penagihan terhadap Wajib Pajak yang melakukan penunggakan dengan pendekatan yang tegas, konsisten dan konsekuen bertujuan untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggaknya, sehingga mampu menambah penerimaan pajak. Penelitian Anam *et al.* (2018), Riyadi *et al.* (2021) dan Suryadi & Subardjo (2019) membuktikan bahwa penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan penghasilan badan. Diharapkan upaya penagihan dapat meningkatkan jumlah penerimaan yang didapatkan. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Pemeriksaan pajak sebagai langkah intensifikasi untuk memastikan Wajib Pajak taat pada peraturan perpajakan. Fokus utama dari pemeriksaan pajak yaitu dalam rangka pemeriksaan dan pengujian sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Mahendra & Sukartha, 2014). Fiskus pemeriksa pajak harus dapat mendeteksi terjadinya tindakan pelanggaran hukum atas kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, utamanya dalam pelaporan SPT. Adapun surat SKPKB dapat diberikan oleh fiskus sebagai tanggapan atas pelanggaran yang dapat ditunjukkan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan pajak berpotensi mendongkrak penerimaan negara pada sektor perpajakan serta menjamin wajib pajak membayar pajak sesuai jumlah yang benar. (Riyadi *et al.*, 2021). Mengacu pada teori atribusi, faktor eksternal dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Insentif atau tekanan dari petugas pajak pada saat melakukan pemeriksaan yang membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Suryadi & Subardjo (2019) dan Anam *et al.*

(2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh pada penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.



**Gambar 1. Model Penelitian**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data menggunakan data sekunder. Populasi penelitian adalah data perpajakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bangkalan. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik menentukan sampel melalui kriteria tertentu (Sugiyono, 2018:138). Adapun kriteria penentuan sampel yaitu:

1. Data jumlah wajib pajak badan yang terdaftar tiap bulan selama tahun 2018-2022.
2. Data jumlah nilai (rupiah) tunggakan PPh badan tiap bulan pada tahun 2018-2022.
3. Data jumlah nilai (rupiah) tunggakan PPh badan tiap bulan yang berhasil ditagih pada tahun 2018-2022.
4. Data jumlah SKPKB badan yang terbit tiap bulan selama tahun 2018-2022
5. Data realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tiap bulan pada tahun 2018-2022

**Tabel 2. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Acuan
Jumlah Wajib Pajak Badan (X1)	Mereka yang wajib memotong dan/ atau memungut pajak; mencakup badan usaha yang berbentuk usaha tetap serta kontraktor dan/atau operator pada industri hulu minyak dan gas bumi yang memiliki kewajiban perpajakan.	(jumlah WP badan t -jumlah WP badant-1)/ (jumlah WP badan t- 1)  (skala rasio)	Putri & Pratomo (2015)
Penagihan pajak (X2)	Penagihan pajak yakni sebagai langkah yang digunakan oleh djp kepada wp yang melanggar ketentuan dalam undang-undang perpajakan khususnya terkait pembayaran pajak.	Jumlah tunggakan PPh badan perbulan yang tertagih / Jumlah tunggakan PPh badan tiap bulannya  (skala rasio)	(Riyadi <i>et al.</i> , 2021)
Pemeriksaan pajak (X3)	Satu rangkaian aktivitas untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi atau bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab perpajakan seseorang	Pemeriksaan pajak= Jumlah SKPKB termasuk SKPKBT yang terbit tiap bulannya	Prishantanti & Kiswanto (2015)
Penerimaan pajak penghasilan badan (Y)	Pajak yang diperuntukkan kepada wajib pajak karena penghasilan yang didapatnya dalam tahun pajak	Penerimaan PPh badan = Realisasi penerimaan PPh Badan	Fadhillah & Andi (2017)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Tahapan-tahapan analisis

data tersebut meliputi tiga tahap. Tahap pertama, melakukan uji penyimpangan asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heterogenitas, uji multikolinieritas, serta uji autokorelasi. Selain itu, juga melakukan uji hipotesis dengan melakukan Uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menampilkan gambaran umum dari data jumlah Wajib Pajak badan, penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan PPh badan yang mencakup nilai minimal, maximum serta nilai mean.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
jumlah wajib pajak	55	-.012	.039	.00829	.007992
penagihan pajak	55	.003	15.473	.99979	2.309205
pemeriksaan pajak	55	0	110	30.40	27.139
penerimaan pajak	55	2542675165	7954631005	4310831504.33	1101749266.485
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan variabel penerimaan pajak (Y) memiliki nilai paling rendah senilai 2.542.675.165 dan nilai maksimumnya sebesar 7.954.631.005. Nilai mean dari variabel penerimaan pajak sebesar 4310831504,33 dengan standar deviasinya sebesar 1.093.015.277,222. Pada variabel X1 Jumlah WP badan mempunyai angka paling rendah senilai 0.920 serta nilai maximum senilai -0,012. Rata-rata atau meannya yakni senilai 0,00829 dengan standar deviasi yakni senilai 0,07992. Nilai variabel X2 penagihan pajak paling rendah sebesar 0,003 dan paling tinggi sebesar 15,473. Nilai mean pada variabel penagihan pajak sebesar 0,99979 dengan standar deviation sebesar 2,309205, variabel X3 Pemeriksaan Pajak paling rendah 0 dan nilai paling tinggi sebesar 110 dengan nilai meannya yakni senilai 30,40 dan standar deviation yakni 27,139

### Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui model regresi berdistribusi normal maka digunakan juga uji statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Pengujian data dengan menggunakan teknik Kolmogorov-smirnov (K-S). Dalam hal tingkat signifikansi, jika ditinjau dari tingkat signifikansinya, nilainya > 0,05 untuk data yang berdistribusi normal dan < 0,05 untuk data yang berdistribusi tidak normal.

**Tabel 4. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000003
	Std. Deviation	1001211084.18
Most Extreme Differences	Absolute	.345140
	Positive	.109
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah 2024

Nilai dari signifikansi Asymp.Sig(2-tailed) yakni sebesar 0.099 lebih besar dari 0.05. Hal tersebut menandakan bahwa data tersebut berdistribusi Normal.

**Tabel 5. Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	jumlah wajib pajak	.998	1.002
	penagihan pajak	.983	1.017
	pemeriksaan pajak	.985	1.015

a. Dependent Variable: penerimaan pajak

Sumber : data diolah 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tolerance dari setiap variabel masing-masing diatas 0,1. Selanjutnya untuk nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel dibawah 10. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang saling berkolerasi secara statistic.

**Tabel 6. Uji Heterokedastisitas**

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.777	.597		66.580	.000
	jumlah wajib pajak	-35.363	39.520	-.122	-.895	.375
	penagihan pajak	-.009	.138	-.009	-.068	.946
	pemeriksaan pajak	.018	.012	.208	1.521	.135

a. Dependent Variable: LnRes\_2  
 Sumber: Data diolah, 2024

Apabila nilai signifikansi > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedasitas dan bila signifikansi < 0,05 yang berarti terdapat heterokedasitas. Berdasarkan tabel uji park diatas nilai signifikansi variabel jumlah wajib pajak sebesar 0,375 > 0,05. Pada variabel penagihan pajak nilai signifikansi sebesar 0.946 > 0,05 dan nilai signifikansi variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,135 > 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak ada masalah heterokedasitas pada model regresi penelitian ini.

**Tabel 7. Uji Autokorelasi**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	17917517.6579
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	27
Total Cases	28
Number of Runs	55
Z	24
Asymp. Sig. (2-tailed)	-1.223
	.221

a. Median  
 Sumber: Data diolah, 2024

Data dikatakan tidak ada autokorelasi negatif maupun positif jika Asymp.Sig(2-tailed) nilainya > 0,05. Berdasarkan tabel diatas nilai pada Asymp.Sig(2-tailed) sebesar 0,221. Maka didapatkan nilai Asymp.Sig(2-tailed) 0,221 > 0,05 yang mana dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi model regresi.

**Uji Hipotesis Uji T**

**Tabel 8. Uji t**

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3834153790.642	265396750.805		14.447	.000
	jumlah wajib pajak	-9199062697.430	17556250523.414	-.067	-.524	.603
	penagihan pajak	41419356.861	61221429.207	.087	.677	.502
	pemeriksaan pajak	16828021.206	5205516.408	.415	3.233	.002

a. Dependent Variable: penerimaan pajak  
 Sumber data: data diolah 2024

Apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dapat diketahui bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak. Adapun hasil dari pengujian tersebut ditunjukkan oleh tabel diatas yang menampilkan hubungan antara setiap variabel dependen secara parsial.

**Pembahasan**

**Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai dari t hitun sebesar -0,524 dan nilai dari signifikannya 0,603 yakni lebih besar dari 0,05 yaitu (0,603 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak. Jumlah wajib pajak badan terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Mengacu pada teori *Neo Klasik Solow* yang menyatakan apabila penduduk Indonesia semakin bertambah, maka mengakibatkan juga bertambahnya masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi wajib. Namun, pada penelitian ini meningkatnya jumlah Wajib Pajak badan tidak dapat mempengaruhi penerimaan pajak PPh badan. Hal ini disebabkan tidak semua Wajib Pajak badan yang terdaftar berkewajiban untuk membayar pajak dan masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menunggak pajak. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah Wajib Pajak badan KPP Pratama Bangkalan yang

selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya yakni selama periode 2018-2022. Namun, meningkatnya jumlah Wajib Pajak badan tidak sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan badan.

Ditinjau pada tabel 1 menunjukkan jumlah Wajib Pajak badan yang terus bertambah, sementara penerimaan pajak penghasilan badan KPP Pratama Bangkalan cenderung fluktuatif bahkan menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra & Hapsari (2015), Putri & Pratomo (2015) dan Dewi et al (2018) yang mengungkapkan bahwa Wajib Pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak tidak berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain seperti adanya insentif pajak, penurunan tarif pajak, serta tidak semua Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak. Hal ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan perpajakan, melakukan perubahan yang diperlukan, serta perluasan basis pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

### **Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

Pada hasil pengujian hipotesis di dapat t hitung mencapai 0,677 dengan nilai signifikan 0,502 yakni lebih besar dari 0,05 yaitu ( $0,502 > 0,05$ ). Dimana hal tersebut menandakan bahwa H2 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Pada teori atribusi yang menjelaskan penyebab dari perilaku seseorang pada faktor eksternal yang dengan melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak dengan tindakan-tindakan secara tegas, konsisten dan konsekuen sehingga hal ini dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajaknya. Namun, upaya penagihan pajak masih kurang efektif, sehingga tunggakan pajak tidak dapat ditagih secara maksimal yang berdampak pada penerimaan pajak.

Diketahui jumlah tunggakan pajak PPh badan yang berhasil ditagih di KPP Pratama Bangkalan selama tahun 2018-2022 rata-rata hanya sekitar 46% dari jumlah tunggakan. Hal ini berarti tidak semua Wajib Pajak badan yang memiliki tunggakan membayar tunggakan pajaknya yang akan berdampak mengurangi penerimaan pajak PPh badan. Oleh karena itu, petugas pajak mempunyai peran penting dalam melaksanakan pemungutan pajak secara efisien dan efektif agar penerimaan pajak PPh badan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadia & Kartika (2020) dan Waluyo (2016) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pajak penghasilan badan. Dalam penagihan pajak tentunya terdapat tantangan tersendiri, sehingga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan strategi penagihan guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

Hasil pengujian hipotesis uji t, diketahui nilai pada t hitung mencapai 3,233 dan di dapat signifikan 0,002 yakni nilai itu lebih kecil dari signifikan 0,05 sehingga ( $0,002 < 0,05$ ). Dimana hal ini berarti H3 diterima. Disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan penghasilan badan. Semakin meningkat kegiatan pemeriksaan dengan SKPKB juga akan semakin meningkat penerimaan PPh badan yang didapat di KPP Praatama Bangkalan. Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan penyebab perilaku dari eksternal ini. Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan karena adanya dorongan atau paksaan dari fiskus dengan tindakan pemeriksaan pajak yang dilakukan.

Kastolani & Ardiyanto (2017) menyatakan bahwa pendapatan dari pajak penghasilan dapat dipengaruhi oleh volume



tindakan audit atau pemeriksaan yang dilakukan. Penerimaan pajak penghasilan diperkirakan akan meningkat sebanding dengan jumlah pemeriksaan. Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi berkat penerapan pemeriksaan pajak yang efektif. Pada penelitian ini, pemeriksaan berdampak karena petugas pajak semakin baik dan efektif dalam menjalankan setiap langkah proses pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memungkinkan untuk mendongkrak penerimaan pajak penghasilan badan melalui pemeriksaan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anam *et al.* (2018), Kastolani & Ardiyanto (2017) dan Suryadi & Subardjo (2019) yang diketahui bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Jumlah Wajib Pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Bangkalan. Hal ini disebabkan tidak semua Wajib Pajak badan yang terdaftar berkewajiban untuk membayar pajak. Selain itu, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menunggak pajak. Untuk penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh badan di KPP Pratama Bangkalan. Upaya penagihan pajak yang dilakukan masih kurang efektif sehingga tunggakan pajak tidak dapat ditagih secara maksimal yang menyebabkan penerimaan pajak tidak maksimal. Untuk pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Bangkalan. Semakin meningkat kegiatan pemeriksaan dengan SKPKB juga akan semakin meningkat penerimaan PPh badan.

Keterbatasan penelitian ini terdapat pada data yang tidak lengkap pada data bulanan jumlah nilai (rupiah) tunggakan PPh badan yang ditagih tahun 2020 dan data jumlah nilai (rupiah) tunggakan PPh badan tiap

bulan pada tahun 2020 dan tahun 2021, sehingga data menjadi 55 bulan dari tahun 2018-2022. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menguji variabel lainnya seperti penentuan tarif dan sanksi pajak. Hal tersebut karena jika ditinjau dari  $R^2$  pada penelitian ini sebesar 12,6% menunjukkan masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi penerimaan PPh badan. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan penerimaan pajak dan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk terus mengembangkan strategi yang digunakan fiskus dalam meningkatkan penerimaan pajak, serta memberikan saran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., Fauziati, P., & Putri, D. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan.*, 2(1), 1–18.
- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, 5(2014), 165–182.
- Fitriani, N. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.24964/ja.v1i2.18>.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Kamaruddin, K., Faisal, A., & Agustam, M. R. (2022). The Effect of Tax Audit, Tax Collection, and Taxpayer Compliance Supervision on Increasing Tax Revenue at KPP Pratama Makassar Utara. *Golden Ratio of Taxation Studies*, 2(1), 36–46. <https://doi.org/10.52970/grts.v2i1.245>
- Kantohe, M. S. S., Lonto, M., & Pakasi, Y. gary. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (*JRAK*) *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 87–100.
- Lainutu, A. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 374–382.
- Lubis, R. H. (2017). The Effect Of Taxation Service Quality, And Taxation Sanctions On Taxpayer Compliance At KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 61–71. <https://doi.org/10.31289/jab.v3i1.425>
- Mahendra, P. P., & Surakartha, I. M. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(3), 633–643.
- Meiliawati, A. W. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Ultima Accounting*, 5(1–18). <https://doi.org/https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.139>.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>
- Monica, R., & Andi. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–82. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Ngadiman, & Felicia. (2017). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan Ptkp, Dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 127–142. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.138>
- Pangemanan, R. N. (2013). Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPH KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 730–740.
- Purba, J., Wulandari, D. S., & Rohimah, N. D. (2023). Tax Audit and Collection on Tax Revenue. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(7), 3099–3112. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i7.4995>.
- Putra, R. D., & Hapsari, D. W. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 25: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Periode Tahun 2010-2012. *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3123–3130.
- Purnomo, R, A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group.

- Sau, M. T. (2020). Pengaruh jumlah wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan di kpp pratama tambora. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 29(1), 25. <https://doi.org/10.20473/jeba.v29i12019.25-36>
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soliha, Y. T. T. H., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.32486/aksi.v4i1.312>.
- Sulistianingtyas, V., Rosidi, R., & Subekti, I. (2018). A Perspective of Theory of Planned Behavior and Attribution Theory for PBB P2 Taxpayer Compliance in Probolinggo. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 320–347. <https://doi.org/10.26675/jabe.v2i2.11232>.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), 155. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>
- Susanti, E., Zirman, & Diyanto, V. (2014). Pengaruh wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru By. *Jom FEKON*, 1(2), 1–17.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.
- Winarsih, E. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggalan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 6–10. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.328>

